

## BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2021

#### TENTANG

## PENURUNAN STUNTING BERBASIS PENCEGAHAN DARI HULU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PULAU MOROTAI,

## Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas Dan produktif merupakan tanggung jawab dan komitmen global termasuk Pemerintah Daerah dan merupakan aset yang sangat berharga Bagi Daerah, Bangsa dan Negara, sehingga perlu diupayakan pemenuhan standar kesehatan secara dini agar tumbuh kembang sumber daya manusia terbebas dari segala masalah kesehatan termasuk Stunting;
- b. bahwa kejadian Stunting pada Balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa perangkat regulasi sebagai dasar Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kejadian Stunting belum cukup memadai;
- d. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- e. bahwa untuk mewujudkan Keluarga yang Bahagia dan Sehat bagi calon Pengantin diperlukan Pengetahuan dan Pemahaman melalui Pembinaan Keluarga Sejahtera;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan Dari Hulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- Nomor 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN *STUNTING* BERBASIS PENCEGAHAN DARI HULU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- 3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- 4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinkes dan KB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
- 5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan Gizi Kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
- 6. Intervensi Gizi pesifik adalah Intervensi yang ditujukan kapada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh Sektor Kesehatan dan bersifat jangka pendek.
- 7. Intervensi Gizi sensitif adalah Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor Kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
- 8. Remaja Usia Nikah adalah laki-laki 25 Tahun dan Wanita adalah 21 Tahun.

- 9. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan Gizi tertentu.
- 10. Pelayanan Konseling persiapan berkeluarga bagi calon pengantin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada calon pengantin berupa pemberian ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi menjelang dan selama kehamilan.
- 11. Bagi setiap calon pengantin wajib melaporkan diri pada kepala desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) ataupun Sub PPKBD dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai pada Seksie KSPK untuk dilaporkan melalui aplikasi persiapan Nikah untuk Kesehatan Reproduksi melalui BKKBN minimal tiga bulan sebelum pernikahan.
- 12. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Minimal HB dan Antropometri (tinggi Badan, Berat Badan) atau pengukuran Status gizi.
- 13. Pernikahan dilaksanakan setelah data status gizi atau laporan melalui aplikasi siap nikah melalui BKKBN untuk kesehatan reproduksi dinyatakan selesai.
- 14. Semua persiapan dan Bimbingan terkait kesiapan nikah dari sisi kesehatan reproduksi tersebut bisa di lakukan secara *Online*.
- 15. Untuk mendapatkan sinkronisasi data calon pengantin, Dinas Kesehatan dan KB melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenag (Kementerian Agama) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pulau Morotai.

# BAB II ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

#### Pasal 2

Asas Penurunan Stunting berbasis Pencegahan dari Hulu:

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *Stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai pelayanan gizi dan kode etik profesi.
- b. Penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat di lakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lainnya.
- c. Transparan artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

- d. Pelakanaan Konseling bagi Calon Pengantin dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang Kesehatan Reproduksi menjelang dan selama Kehamilan.
- e. Meningkatkan Perkawinan dengan usia ideal wanita minimal 21 tahun dan pria berusia 25 Tahun.
- f. Mencegah terjadinya kehamilan diluar Nikah.
- g. Pemeriksaan Kesehatan dimaksud adalah setiap calon pengantin diwajibkan melapor diri pada Kementerian Agama dan pemerikaan kesehatan terutama pemberian vaksinasi Anti Tetanus.

#### Pasal 3

Penurunan Stunting dan Konseling bagi Calon Pengantin bertujuan Untuk meningkatkan status Gizi masyarakat dan menjadikan Generasi penerus Bangsa yang sehat cerdas melalui pembinaan Kesehatan Reproduksi menjelang dan selama Kehamilan dan 1.000 hari Pertama Kehidupan.

#### Pasal 4

Penurunan *Stunting* berbasis Pencegahan dari Hulu melalui Pembinaan Calon Pengantin dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Konseling tentang gizi selama kehamilan bagi calon pengantin;
- b. Vaksinasi Anti Tetanus bagi calon pengantin;
- c. Pemeriksaan HB dan pengukuran Status Gizi (tinggi badan dan berat badan);
- d. Perbaikan pola Konsumsi makanan;
- e. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- f. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- g. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

## BAB III PILAR PENURUNAN *STUNTING*

## Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan *Stunting* dilaksanakan dengan bersandar pada pilar penurunan stunting yang meliputi:

- a. Komitmen dan Visi pimpinan Daerah;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;

- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi Program Nasional, daerah dan masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan Ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI CALON PENGANTIN

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan di selenggarakan di Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Majelis Agama lain sesuai Wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Konseling Pranikah ditujukan pada Calon Pengantin kedua belah pihak dan atau calon pengantin sepihak.
- (3) Pelaksanaan konseling Pranikah juga di lakukan di Puskesmas terdekat yang membidangi masalah Kesehatan Ibu dan Anak.
- (4) Konseling Pranikah sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang pentingnya gizi sehingga mereka terdorong untuk mencukupi kebutuhan nutrisi berkualitas sebelum hamil dan masa pertumbuhan janin hingga anak berusia dua tahun.

## BAB V RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Penurunan *Stunting* berkaitan dengan Intervensi gizi Spesifik dan intervensi gizi Sensitif.
- (2) Pencatatan para Calon Pengantin sesuai Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
- (3) Ruang lingkup Konseling Calon Pengantin dilakukan oleh Konselor/petugas kompeten yang telah mengikuti pelatihan.

# BAB VI STRATEGI

# Bagian Kesatu Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 8

(1) Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan merupakan Komitmen antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.

- (2) Pola Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
- (3) Untuk mempersiapkan generasi berkualitas, calon pasangan harus memahami pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan, kajian mendalam tentang praktik-praktik terbaik edukasi pranikah yang telah di laksanakan di beberapa negara untuk di pertimbangkan dengan tetap mengakomodasi solusi untuk masalah spesifik dan lokal di Indonesia.

# Bagian kedua Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin

## Pasal 9

Anamnesi yang dilakukan pada calon pengantin yaitu:

- 1. Anamnesi umum yang bertujuan memperoleh informasi mengenai keluhan terkait penyakit ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien;
- 2. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui serta mengidentifikasi status kesehatan cantin (calon pengantin);
- 3. Pemeriksaan tanda vital bertujuan untuk mengetahui suhu tubuh, tekanan darah, kelainan denyut nadi, serta kelainan yang terdapat pada paru dan jantung;
- 4. Pemeriksaan status gizi bertujuan mengetahui lebih awal mengenai gizi kurang, gizi lebih serta kekurangan zat gizi mikro. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan kadar HB. pengukuran IMT perlu diketahui cantin untuk menilai status gizi dalam kaitannya dengan persiapan kehamilan dan LILA (lingkar lengan atas) untuk mengetahui adanya resiko KEK atau Kekurangan Energi Kronis yang berhubungan dengan kejadian BBLR (Berat badan Lahir Rendah);
- 5. Komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi yang bertujuan melaksanakan fungsi serta melakukan kegiatan reproduksi yang sehat dan aman;
- 6. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang berisikan mengenai kesetaraan gender dalam pernikahan, hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual yang dimiliki oleh seseorang, serta perawatan dalam memelihara kesehatan organ reproduksi;
- 7. Pengetahuan mengenai Fertilitas atau masa subur;
- 8. Kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga;

9. Skrining dan imunisasi tetanus toxoid yang diberikan kepada cantin bertujuan untuk mencegah serta melindungi diri agar terbebas dari penyakit tetanus, sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus.

# BAB VII EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

#### Pasal 10

- (1) Edukasi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang segala hal yang terkait dengan gizi dan calon pengantin.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengetahuan gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi;
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik oleh Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (4) Pelatihan diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* yang berkualitas.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (6) Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* dan konseling calon pengantin diselenggarakan didalam gedung dan diluar gedung.
- (7) Penyuluhan ini di selenggarakan melalui konseling gizi dan calon pengantin di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (8) Penyuluhan gizi dan calon pengantin dalam upaya penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling Gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

# BAB VIII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 11

(1) Bupati selaku Kepala Daerah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu.
- (3) Tim Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim yang dimaksud bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan dan perbaikan di daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program di daerah;
  - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan Stunting berbasis pencegahan dari hulu;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu di daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program di daerah;
  - g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu dan konseling Pranikah di daerah.

# BAB X PERAN SERTA MAYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka Penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai kesehatan dan gizi calon pengantin.
- (3) Pemerintah daerah membina, mendorong, dan menggerakan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

# BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

(1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

- (2) Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dan KB mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

# BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* berbasis pencegahan dari hulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 12 Februari 2021 BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

**BENNY LAOS** 

Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 12 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 04